



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 01 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704622 Fax. 783596

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : **1473** /UN.26.11/KM.03.02/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKM-F)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung perlu dibentuk tim dosen Pembina.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023.
7. Keputusan Mendikbud/Mendiknas Nomor : 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 2148/UN.26/KP/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Serta Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**
- Kesatu : Menetapkan Tim Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 01 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704622 Fax. 783596

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tim Dosen Pembina Unit Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali bilamana memungkinkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bandar Lampung

Tanggal : 20 Februari 2020



NIP. 19660621 199003 1 003

Tembusan:

1. Rektor Unila
2. Para Dekan di lingkungan Unila
3. Ketua Jurusan di lingkungan FEB Unila
4. Ybs. Untuk dilaksanakan
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 01 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704622 Fax. 783596

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila
Nomor : **1473** /UN.26.11/KM.03.02/2020
Tanggal : 20 Februari 2020
Tentang : Penetapan Tim Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung Tahun 2020

TIM DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKM-F)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Dr. Nairobi, S.E., M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.	III/d	Pengarah Bidang Akademik dan Kerjasama
3	Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.	IV/a	Pengarah Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. Saimul, S.E., M.Si.	III/d	Pengarah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	III/d	Dosen Pembina Pada UKM-F Badan
6	Dina Safitri, S.E., M.I.B.	III/b	Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Ditetapkan Di : Bandar Lampung
pada Tanggal : 20 Februari 2020



NAIROBI
NIP. 19660621 199003 1 003